



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) bertujuan untuk memberikan bantuan pangan (beras) kepada keluarga miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi sebagian beban pada pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga subsidi dengan jumlah yang ditentukan;
 - b. bahwa untuk menghindari praktek penyaluran beras miskin di lapangan yang tidak berdasarkan harga standar beras miskin, tetapi dilakukan secara variatif masing-masing desa dengan alasan adanya tambahan ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh aparat Pemerintah Desa dalam penyaluran beras miskin, seperti ongkos/upah timbang, ongkos angkut, pembelian kantong plastik, dan/atau biaya konsumsi, kondisi ini menyebabkan semakin besarnya beban masyarakat miskin dalam melakukan pembelian beras miskin;
 - c. bahwa agar dalam penyaluran beras untuk keluarga miskin (Raskin), dilaksanakan dengan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656.);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B-74/KMK/DEP.II/I/2013 tanggal 15 Januari 2013, Perihal: Nama dan Alamat RTS-PM Raskin 2013;
 2. Buku Pedoman Umum Beras Miskin yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2013;
 3. Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 62 Tahun 2013 tentang Penetapan Jumlah Pagu Sasaran Program Bantuan Pangan Beras untuk Keluarga Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal 1

Penyaluran beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada Buku Pedoman Umum Beras Miskin (Raskin), yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 2

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dengan pendistribusian bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS-PM/bulan dengan harga tebus sebesar Rp. 1.600,- per kilogram.

Pasal 3

Dalam penentuan rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai dengan data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia dan rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah desa/kelurahan pemerintah setingkat.

Pasal 4

- (1) Perubahan/penggantian RTS-PM diputuskan melalui musyawarah desa/kelurahan bagi RTS-PM yang pindah alamat ke luar desa/kelurahan, meninggal (seluruh anggota rumah tangga sudah meninggal), tercatat lebih dari satu kali atau kaya.

- (2) Rumah tangga pengganti RTS-PM diprioritaskan bagi rumah tangga yang memiliki jumlah anggota rumah tangga lebih besar (terdiri dari balita dan anak usia sekolah, dan atau kepala rumah tangganya orang lanjut usia), kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, dan atau berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
- (3) Hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan dan/atau musyawarah kecamatan dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Bukti penyaluran Raskin kepada RTS-PM oleh Kepala Desa dibuatkan tanda terima yang ditandatangani/cap jempol oleh RTS-PM terdaftar yang menyatakan bahwa RTS-PM telah menerima Raskin sebanyak 15 kg.
- (2) Apabila di sebuah desa terdapat rumah tangga miskin yang tidak termasuk dalam RTS-PM, maka atas dasar kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat desa Kepala Desa dapat memfasilitasi kesepakatan pembagian raskin antara RTS-PM dengan rumah tangga miskin lainnya yang tidak menerima raskin.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah dilaksanakan pembagian raskin sebagaimana ayat (1) Pasal ini.

Pasal 6

Pihak-pihak yang terlibat langsung dengan penyaluran beras untuk keluarga miskin, yang terbukti menjual dengan harga di atas Rp. 1.600 per kilogram, dikenakan sanksi pidana atau denda atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penyaluran beras untuk rumah tangga miskin dari titik distribusi yang ditetapkan oleh Bulog Barabai ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat diberi bantuan yang diatur sebagai berikut :
 - a. Desa yang dekat dengan titik distribusi/Kecamatan mendapat bantuan biaya transportasi pengangkutan sebesar Rp.100,-/Kg/RTS-PM;
 - b. Desa yang jauh dari titik distribusi/Kecamatan mendapat bantuan biaya transportasi pengangkutan sebesar Rp.200,-/Kg/RTS-PM;
 - c. Desa yang jauh dari titik distribusi/Kecamatan di Kecamatan Paminggir mendapat bantuan biaya transportasi pengangkutan sebesar Rp.300,-/Kg/RTS-PM;
 - d. Honorarium Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan Tim Koordinasi Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. Honorarium Satuan Tugas (Satgas) di Kecamatan, sebanyak 2 orang @Rp.25.000,- per kegiatan;
 - f. Honorarium Petugas Penimbang/Penakar di Desa sebanyak 2 orang @Rp.50.000,- per kegiatan;
 - g. Biaya pembelian kantong plastik sesuai jumlah RTS-PM per Kecamatan @Rp. 200,-

- h. Biaya dokumentasi, ATK, penggandaan dan konsumsi petugas Rp.200.000,-/kegiatan/Kecamatan.
- (2) Segala biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui DPA Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan DPA masing-masing Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Rincian Desa yang jauh dari titik distribusi/Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 25 Maret 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ttd

H.ABDUL WAHID.HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 25 Maret 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

ttd

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 6.

Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 6 Tahun 2013
Tanggal 25 Maret 2013

RINCIAN DESA YANG JAUH DARI TITIK DISTRIBUSI/KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	DESA YANG JAUH DARI KECAMATAN
1.	Amuntai Tengah	Pinangkara, Mawarsari
2.	Banjang	Pawalutan, Pulau Damar, Danau Terate, Murung Padang
3.	Amuntai Selatan	Murung Panggang, Kayakah, Keramat, Bajawit, Rukam Hulu, Rukam Hilir
4.	Amuntai Utara	Pimping, Pandawaan
5.	Haur Gading	Waringin, Tuhuran, Teluk Haur, Tambak Sari Panji, Pulantani, Jingah Bujur, Haur Gading
6.	Sungai Tabukan	Rantau Bujur Darat
7.	Sungai Pandan	Pondok Babaris, Putat Atas, Padang Bangkal, Teluk Sinar
8.	Babirik	Kalumpang Dalam, Hambuku Lima, Hambuku Hilir, Hambuku Baru, Murung Kupang, Teluk Limbung, Sungai Papuyu, Parupukan, Sungai Nyiur, Pajukungan Hulu, Murung Panti Hulu, Sungai Dalam, Sungai Durait Hilir
9.	Danau Panggang	Kalumpang Timbul (anak Desa Teluk Mesjid & Desa baru), Sarang Burung, Telaga Mas, Longkong, Rintisan.
10.	Paminggir	Sapala, Pal Batu, Bararawa, Ambahai, Tampakang, Paminggir, Paminggir Seberang (semua Desa Kecamatan Paminggir).

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H.ABDUL WAHID.HK